



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam Permohonan Pemohon:

TRI YUMANIZAR, Laki-Laki, Umur: 35 Tahun, Lahir di Lassar tanggal 28 September 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Beralamat tinggal di Jalan Lassar RT 002 RW 001, Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/Pdt-P/PN/SKH-FS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum: Feri Saputra, S.H. pada Kantor Fery Saputra, S.H. & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Aik Pisang Rt. 01 Rw. – Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan di bawah register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn tertanggal 4 April 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama ARYANTI, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/II/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan ARYANTI tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Jalan Lassar Rt. 002 Rw. 001, Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan ARYANTI telah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang diberi nama : LAYLA SUKMA,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Usia: 9 (Sembilan) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LU-21032013-0010 tanggal 21 Maret 2013;

4. Bahwa istri Pemohon yang bernama ARYANTI telah meninggal dunia di RSUD DR. H. MARSIDI JUDONO, dikarenakan sakit yaitu pada tanggal 8 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Nomor : 1902-KM-28072020-0001, tanggal 3 Agustus 2020;
5. Bahwa anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan almarhum ARYANTI yang bernama LAYLA SUKMA, Perempuan, Usia: 9 (Sembilan) tahun, selama ini dalam asuhan Pemohon dan tetap tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan saat ini;
6. Bahwa semasa dalam pernikahan dengan almarhumah isteri Pemohon yang bernama ARYANTI, Pemohon mendapatkan pemberian tanah yang belum bersurat dari orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Raya Lassar, Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dan selanjutnya oleh Pemohon, tanah tersebut kemudian dibuatkan surat sertifikat dan di atasnamakan Pemohon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00980/Lassar, Surat Ukur Nomor : 00867/Lassar/2018 tanggal 07/11/2018 dengan luas tanah 3621.0 m²;
7. Bahwa meskipun tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00980/Lassar, Surat Ukur Nomor : 00867/Lassar/2018 tanggal 07/11/2018 dengan luas tanah 3621.0 m² tersebut atas nama Pemohon dan merupakan pemberian dari orang tua Pemohon sendiri, namun oleh karena perolehannya semasa dalam ikatan pernikahan dengan isteri (almarhumah ARYANTI), maka terhadap status tanah tersebut adalah menjadi harta bersama antara Pemohon dengan isteri Pemohon (almarhumah ARYANTI). Dan oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia, maka status tanah tersebut menjadi harta warisan bagi Pemohon dan anak Pemohon hasil pernikahan dengan almarhumah ARYANTI yang bernama LAYLA SUKMA;
8. Bahwa sebagai orang tua tunggal yang menjamin tumbuh kembang anak dan membiayai kebutuhan hidup anaknya LAYLA SUKMA, Pemohon berusaha untuk mengembangkan usahanya, dan untuk itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit pinjaman uang ke bank yang akan dipergunakannya untuk tambahan modal usaha;
9. Bahwa oleh karena yang akan dijadikan jaminan pengajuan kredit pinjaman uang ke bank adalah Sertifikat Hak Milik No. 00980/Lassar, Surat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 00867/Lassar/2018 tanggal 07/11/2018 dengan luas tanah 3621.0 m² yang diperolehnya dari Bapak Pemohon dan semasa dalam perikatan pernikahan dengan almarhumah ARYANTI, maka oleh karena itu Pemohon musti mendapat persetujuan dari anak hasil pernikahan Pemohon dengan almarhumah ARYANTI yaitu LAYLA SUKMA. Namun oleh karena anak Pemohon yang bernama LAYLA SUKMA tersebut masih dibawah umur, dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana tujuan dari Pemohon tersebut, maka Pemohon perlu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon tersebut, supaya Pemohon dapat mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak LAYLA SUKMA melakukan perbuatan hukum dalam menjaminkan tanah tersebut di atas sebagai syarat pengajuan kredit pinjaman uang di bank;

10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan diri sebagai Wali dari anak kandung Pemohon tersebut, yaitu untuk kepentingan Pemohon dan juga anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengajukan pinjaman uang ke bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 00980/Lassar, Surat Ukur Nomor : 00867/Lassar/2018 tanggal 07/11/2018 dengan luas tanah 3621.0 m² atas nama Pemohon;
11. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama LAYLA SUKMA, Perempuan, Usia: 9 (Sembilan) tahun tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali yang sah menurut hukum terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, agar Pemohon memiliki hak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon untuk segala sesuatu Perbuatan hukum yang dianggap perlu sebagaimana tersebut di atas;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah menurut hukum dan memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit pinjaman uang di bank untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak LAYLA SUKMA dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjaminkan tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00980/Lassar,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 00867/Lassar/2018 tanggal 07/11/2018 dengan luas tanah 3621.0 m² atas nama Pemohon tersebut;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya di persidangan sehingga persidangan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama TRI YUMANIZAR NIK : 1902022809860001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 03 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TRI YUMANIZAR No : 1902022211120002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/II/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ARYANTI No : 1902-KM-28072020-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 03 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAYLA SUKMA No : 1902-LU-21032013-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 21 Maret 2013, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No : 001/DL/SKAW/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Permohonan Fasilitas Kredit atas nama TRI YUMANIZAR yang dikeluarkan oleh Tri Yumanizar tanggal Maret 2022, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama TRI YUMANIZAR No : 00980 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung tanggal 7 November 2018, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya serta keseluruhan bukti tersebut

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Mustapa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pamannya Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri yang bernama Aryanti pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Layla Sukma;
- Bahwa anak yang bernama Layla Sukma berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa pada tahun 2020 istri Pemohon Aryanti meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon Penetapan Wali atas anak pemohon yang bernama Layla Sukma serta izin untuk menjaminkan sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) tersebut milik Pemohon dan atas nama Pemohon;
- Bahwa sebidang tanah dengan bukti SHM tersebut didapatkan pada saat pernikahan Pemohon dengan Aryanti;
- Bahwa SHM tersebut akan dijaminkan oleh Pemohon untuk mendapatkan kredit sebagai modal pengembangan usaha;
- Bahwa pemohon merupakan seorang wirausaha;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari bersama neneknya;
- Bahwa pemohon bertanggung jawab dan membiayai kehidupan anak pemohon;
- Bahwa meninggalnya istri Pemohon bukan karena percobaan pembunuhan melainkan karena sakit;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang bernama Layla Sukma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sandhi Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon Penetapan Wali atas anak pemohon yang bernama Layla Sukma serta izin untuk menjaminkan sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri yang bernama Aryanti pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Layla Sukma;
- Bahwa anak yang bernama Layla Sukma berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa pada tahun 2020 istri Pemohon Aryanti meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya istri Pemohon bukan karena percobaan pembunuhan melainkan karena sakit;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang bernama Layla Sukma;
- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang akan dijaminkan ke bank adalah milik Pemohon dan atas nama Pemohon;
- Bahwa sebidang tanah dengan bukti SHM tersebut didapatkan pada saat pernikahan Pemohon dengan Aryanti;
- Bahwa SHM tersebut akan dijaminkan oleh Pemohon untuk mendapatkan kredit sebagai modal pengembangan usaha;
- Bahwa pemohon merupakan seorang wirausaha;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari bersama neneknya;
- Bahwa pemohon bertanggung jawab dan membiayai kehidupan anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn



penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin sebagai wali untuk bertindak mewakili anak kandung Pemohon yang dibawah umur/belum dewasa tersebut yang bernama Layla Sukma dalam melakukan tindakan hukum Keperdataan untuk menjaminkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, kecamatan Membalong, desa/kelurahan Lassar, Surat Ukur 00867/Lassar/2018 dengan luas 3621m² (Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) atas nama Pemohon yaitu Tri Yumanizar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum menyebutkan Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa yaitu 18 tahun serta Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan asas yang berlaku saat ini adalah asas domisili yang berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi Pemohon berdomisili di Jalan Lassar RT 002 RW 001, Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Lassar RT 002 RW 001, Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sebagaimana bukti P-1 dan kartu keluarga P-2;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aryanti pada tanggal 15 Agustus 2012 di Kabupaten Belitung sesuai dengan kutipan akta nikah Pemohon, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Layla Sukma Lahir di Belitung, pada tanggal 1 Maret 2013 sesuai dengan akta kelahiran atas nama Layla Sukma, sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa istri Pemohon yaitu Aryanti telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana dalam kutipan akta kematian, sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan anaknya yaitu Layla Sukma telah membuat Surat Keterangan Waris selaku ahli waris di Kabupaten Belitung pada tanggal 24 Februari 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lassar, Camat Membalong, sebagaimana bukti P-9;
- Bahwa selama Pemohon dalam ikatan perkawinan dengan Aryanti Pemohon memiliki sebidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, kecamatan Membalong, desa/kelurahan Lassar, Surat Ukur 00867/Lassar/2018 dengan luas 3621m² (Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) atas nama Pemohon yaitu Tri Yumanizar, sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa Pemohon hendak menjaminkan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 tersebut untuk keperluan biaya hidup serta mengembangkan bisnis usaha Pemohon, sesuai dengan keterangan saksi Mustapa dan Saksi Sandhi Febrianto;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang bernama Layla Sukma serta selama ini Pemohon merupakan orang tua yang bertanggung jawab dalam menafkahi dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anaknya tersebut, sesuai dengan keterangan saksi Mustapa dan Saksi Sandhi Febrianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon pada pokoknya berisi permohonan agar menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah menurut hukum dan memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit pinjaman uang di bank untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anak LAYLA SUKMA dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjaminkan tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00980/Lassar, Surat Ukur Nomor : 00867/Lassar/2018 tanggal 07/11/2018 dengan luas tanah 3621.0 m² atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung dan sebelum anak berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tuanya itu, kecuali kekuasaan tersebut telah nyata dicabut atau dilepaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, apabila salah satu orang tua dari anak meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa sepanjang orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon telah menikah dengan Aryanti pada tanggal 15 Agustus 2012 selanjutnya berdasarkan bukti P-5 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Layla Sukma berumur 9 (Sembilan) tahun Lahir di Belitung, pada tanggal 1 Maret 2013;

Menimbang, bahwa istri Pemohon, yaitu Aryanti telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana kutipan akta kematian (bukti P-4) dan surat keterangan ahli waris (bukti P-6) yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon telah dicabut atau dilepaskan kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada bukti dicabut atau dilepaskannya kuasa sebagai orang tua, maka perwalian demi hukum jatuh kepada orang tua yang masih hidup, yaitu Pemohon terhadap anaknya yang bernama Layla Sukma;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", kemudian pada ayat (2) dikatakan bahwa "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dinyatakan "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dengan memperhatikan usia anak Pemohon yang masih dibawah umur, belum pernah menikah, masih memerlukan bimbingan orang tua dan masih berada dalam kekuasaan Pemohon selaku orang tua kandung sehingga untuk kepentingan terbaik bagi anak maka merupakan kewajiban dari Pemohon sebagai orang tua kandung untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai anak-anak tersebut berdiri sendiri atau

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak tersebut sampai dewasa, khususnya dalam permohonan ini adalah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah serta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00980/Lassar, Surat Ukur Nomor : 00867/Lassar/2018 tanggal 07/11/2018 dengan luas tanah 3621.0 m² atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 tersebut untuk keperluan biaya hidup anak Pemohon, Pemohon serta mengembangkan usaha Pemohon serta selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua selain itu Pemohon merupakan orang tua yang bertanggung jawab dalam menafkahi dan memelihara anaknya tersebut, sesuai dengan keterangan saksi Mustapa dan Saksi Sandhi Febrianto sehingga apa yang diamanatkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sudah seharusnya petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 299 dan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama LAYLA SUKMA lahir di Belitung tanggal 1 Maret 2013 untuk bertindak melakukan perbuatan hukum menjaminkan tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00980/Lassar, Surat Ukur Nomor : 00867/Lassar/2018 tanggal 07/11/2018

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 3621.0 m² atas nama Pemohon, yaitu TRI YUMANIZAR;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu P.B. Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

P.B. Siagian

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relass	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 15.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)